



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2007**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (4), Pasal 66 ayat (1) huruf b dan huruf d, Pasal 75 ayat (9) dan Pasal 81 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4370);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Keetertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 51 Seri C Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2006 Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri B Nomor 1);
12. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 64 Tahun 2003 tentang Ijin Penyelenggaran Reklame.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 08 Tahun 2007, tentang Tata Cara Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
 5. Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 09/SK/KPI/8/2004, tanggal 30 Agustus 2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran;
 6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/08/M.PAN/3/2005, tanggal 31 Maret 2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : SE/08.a/M.PAN/5/2005 tanggal 02 Mei 2005;
 7. Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor UM.302/I/II Phb 2004, tanggal 11 Februari 2004 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Dalam Kegiatan Kampanye;
 8. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 270/00322/01, tanggal 11 Pebruari 2007 tentang Pemasangan Atribut Partai Politik;
 9. Surat Edaran Komandan KODIM 0703/Cilacap Nomor SE/32/VI/2007, tertanggal 27 Juni 2007 tentang Larangan Penggunaan Seluruh Aset TNI-AD Untuk Kegiatan/ Kepentingan Politik/Parpol;
 10. Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Cilacap Tanggal 01 Agustus 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.
- KEDUA :** Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Jenis dan Bentuk Formulir untuk Keperluan Kampanye Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap
 Pada Tanggal : 01 Agustus 2007

KETUA,

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Cilacap
 Kepala Sub Bagian
 Hukum dan Hubungan Masyarakat



ERNA SUHARYATI
 NIP. 010 257 877

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Nomor : 16 Tahun 2007
Tanggal : 01 Agustus 2007

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2007**

A. KETENTUAN UMUM

Dalam Pedoman teknis ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Cilacap untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Cilacap masa jabatan 2007 – 2012 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Cilacap.
- c. Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dalam keputusan ini adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Cilacap, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- e. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Cilacap adalah Lembaga penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- f. Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon.
- g. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
- h. Juru kampanye adalah pihak yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Tim Kampanye untuk membantu meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.
- i. Materi kampanye berisi visi, misi, dan program pasangan calon meliputi agenda kebijakan yang diperjuangkan dan strategi untuk mewujudkan, yang disampaikan dengan cara sopan, tertib, mendidik, dan tidak bersifat provokasi.
- j. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara masing-masing selanjutnya disebut PPK dan PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Cilacap untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan di Tempat Pemungutan Suara.

- k. Panitia Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah panitia pengawas tingkat Kabupaten dan Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten dan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- l. Pejabat Negara adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota.
- m. Dana kampanye adalah uang dan/atau barang yang dapat dikonversikan ke dalam nilai uang yang digunakan oleh Pasangan Calon untuk kegiatan kampanye;
- n. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan telah memenuhi syarat pemilih sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- o. Daerah pemilihan adalah Kabupaten Cilacap; dan
- p. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun Lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. TATA CARA KAMPANYE

1. Pelaksanaan Kampanye :

- a. Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
- b. penyelenggaraan kampanye dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap;
- c. kampanye diselenggarakan oleh Tim Kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon, yang dapat dibentuk secara berjenjang di kabupaten dan kecamatan;
- d. penanggungjawab kampanye adalah pasangan calon yang dalam pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh tim kampanye;
- e. anggota tim kampanye dapat menjadi juru kampanye;
- f. tim kampanye dan/atau juru kampanye dibentuk di tingkat kabupaten, dan dapat dibentuk di tingkat kecamatan yang pada masing-masing tingkatan memiliki kantor/sekretariat;
- g. identitas tim kampanye/juru kampanye harus didaftarkan kepada KPU Kabupaten Cilacap dengan menggunakan formulir Model AB - KWK bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon, dengan ketentuan:
 - 1) tim kampanye tingkat Kabupaten pada KPU Kabupaten Cilacap;
 - 2) tim kampanye tingkat kecamatan pada KPU Kabupaten Cilacap dengan tembusan kepada PPK setempat; dan
- h. dalam kampanye rakyat mempunyai kebebasan menghadiri kampanye.

2. Materi Kampanye

- a. Pasangan calon wajib menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi dan program secara lisan maupun tulisan kepada masyarakat.
- b. Materi kampanye berisi agenda kebijakan yang diperjuangkan dan strategi untuk mewujudkannya yang disampaikan dengan cara sopan, tertib, mendidik dan tidak provokatif.
- c. Pengertian visi, misi, dan program pasangan calon, adalah:
 - 1) Visi yaitu uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, negara dan masyarakat yang hendak diwujudkan di Kabupaten Cilacap;
 - 2) misi yaitu uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi; dan

- 3) program yaitu uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan/atau strategi/taktik untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat operasional dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

3. Fasilitas Kampanye dari Pemerintah Kabupaten Cilacap

- a. Pasangan calon mempunyai hak memperoleh kesempatan dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye serta hak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Kabupaten Cilacap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum yang bersifat terbuka dan/atau tertutup dalam penyelenggaraan kampanye.
- c. Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dapat digunakan untuk fasilitas kampanye ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- d. KPU Kabupaten Cilacap berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye.

4. Kriteria kampanye

Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, harus memenuhi unsur-unsur secara kumulatif sebagai berikut:

- a. Dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/juru kampanye;
- b. menyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan;
- c. menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon;
- d. secara tertulis atau lisan dalam bentuk kampanye yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Cilacap; dan
- e. dilakukan pada jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cilacap.

5. Pengawasan Pelaksanaan Kampanye

- a. Panwas sesuai tingkatannya menerima laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat yang berhak memilih, pemantau, dan/atau peserta pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap mengenai pelanggaran terhadap ketentuan kampanye, dengan ketentuan:
 - 1) Laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap yang tidak mengandung unsur tindak pidana yang melibatkan pasangan calon/tim kampanye dan/atau masyarakat diselesaikan oleh Panwas Kabupaten atau Panwas Kecamatan;
 - 2) pelanggaran yang bersifat teknis administratif pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap, disampaikan kepada KPU Kabupaten Cilacap untuk ditindaklanjuti; dan
 - 3) pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana dan pelanggaran yang bukan menjadi kewenangan Panwas Kabupaten dan/atau Panwas Kecamatan diteruskan kepada instansi yang berwenang.
- b. Polres Cilacap dapat mengusulkan kepada KPU Kabupaten Cilacap untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada pasangan calon dan/atau tim kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye.
- c. Berdasarkan usulan Polres Cilacap, KPU Kabupaten Cilacap memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye dengan memberitahukan kepada pasangan calon dan/atau tim kampanye yang bersangkutan.
- d. Apabila dua pasangan calon atau lebih melakukan kampanye rapat umum pada hari yang sama tetapi pada tempat yang berbeda, Polres Cilacap wajib mengatur rute kepulangan pasangan calon tersebut, sehingga tidak bertemu pada satu jalan.

6. Satuan Tugas (Satgas)

- a. Keikutsertaan personil satuan tugas (Satgas) partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon atau satgas khusus yang dibuat oleh pasangan calon dalam setiap kegiatan kampanye tidak dibenarkan :
 - 1. menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia/Polisi Negara Republik Indonesia; dan
 - 2. menyimpan dan/atau membawa senjata api, senjata tajam bahan peledak atau sejenisnya.
- b. Keikutsertaan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib membantu Polres Cilacap dalam menjaga ketertiban dan keamanan kampanye.

C. TATA CARA PENYUSUNAN JADWAL KAMPANYE

1. Lama Waktu Kampanye

- a. Kampanye dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- b. Waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara merupakan masa tenang.
- c. Apabila terjadi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap putaran kedua, waktu kampanye diatur sebagai berikut:
 - 1) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara putaran kedua;
 - 2) dalam jangka waktu kampanye putaran kedua hanya bersifat penajaman visi, misi, dan program pasangan calon; dan
 - 3) penajaman visi, misi, dan program pasangan calon dalam kampanye putaran kedua hanya dilakukan dalam bentuk pertemuan terbatas di tempat tertutup.

2. Penyusunan Jadwal Kampanye

- a. Jadwal pelaksanaan kampanye, ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cilacap dengan memperhatikan usul dari pasangan calon melalui tim kampanye.
- b. Sebelum jangka waktu penyelenggaraan kampanye, pasangan calon dan/atau tim kampanye dapat mengadakan kesepakatan bersama berkenaan dengan jadwal waktu, bentuk, serta tempat/lokasi kampanye dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Cilacap, dan khusus kampanye melalui media elektronik dikoordinasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
- c. Hasil kesepakatan bersama, dibuat dalam berita acara kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh tim kampanye tingkat Kabupaten dan KPU Kabupaten Cilacap di atas kertas bermaterai cukup.
- d. Kesepakatan bersama, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum kampanye dimulai.
- e. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak dapat diubah dan/atau dicabut, kecuali dengan persetujuan tertulis dari semua pihak yang membuat kesepakatan bersama.
- f. KPU Kabupaten Cilacap menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye, dengan mempertimbangkan usulan pasangan calon dan/atau tim kampanye yang tertuang dalam hasil kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- g. Jadwal pelaksanaan kampanye dibuat dalam rangkap 6 (enam), dan disampaikan kepada:
 - 1) Pasangan calon/tim kampanye;
 - 2) KPU Kabupaten Cilacap;
 - 3) Pemerintah Kabupaten Cilacap;
 - 4) Polres Cilacap;
 - 5) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
 - 6) Panwas Kabupaten.

- h. Dalam hal jadwal waktu kampanye yang telah ditetapkan tidak digunakan oleh salah satu pasangan calon, maka jadwal waktu kampanye yang tidak digunakan tersebut tidak dapat digunakan oleh pasangan calon lain.

3. Hari Pertama Jadwal Kampanye

- a. Hari pertama kampanye dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cilacap dengan acara penyampaian visi, misi, dan program dari pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog.
- b. Bentuk dan format visi, misi, dan program, memperhatikan tata cara penyusunan perencanaan.
- c. Apabila pasangan calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati, visi, misi, dan program yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap menjadi dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Cilacap.

D. BENTUK KAMPANYE

1. Bentuk-Bentuk Kampanye

Kampanye dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Tatap muka, dan dialog;
- c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
- d. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
- e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- f. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- g. Rapat umum;
- h. Debat publik/debat terbuka antar calon ; dan/atau
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

2. Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas berpedoman pada ketentuan berikut :

- a. dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung;
- b. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan atribut, yaitu nomor urut dan foto pasangan calon, serta tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan, simbol-simbol dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan terbatas;
- c. atribut pasangan calon, hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas dan tidak dibenarkan dipasang di luar halaman gedung atau di luar tempat pertemuan terbatas;
- d. dalam kampanye bentuk pertemuan terbatas, harus disertai dengan undangan tertulis; dan
- e. kegiatan dimulai dari pukul 09.00 WIB dan berakhir selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB.

3. Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog berpedoman pada ketentuan berikut :

- a. dilaksanakan dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan atau undangan lainnya yang bukan pendukung;

- b. dalam kampanye ini diadakan dialog yang sifatnya interaktif dan hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan;
- c. atribut pasangan calon hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan dan tidak dibenarkan dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog sampai dengan jarak 200 (dua ratus) meter; dan
- d. kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog, harus disertai dengan undangan tertulis, dan dimulai dari pukul 09.00 WIB dan berakhir selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB.

4. Kampanye dalam bentuk penyebaran melalui media massa, media cetak, dan media elektronik berpedoman pada ketentuan berikut :

- a. dilaksanakan melalui media cetak dan media elektronik dengan memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi dan program kampanye dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional;
- b. materi dan substansi peliputan berita, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pada masa kampanye, media cetak dan media elektronik dapat menyediakan rubrik khusus bagi para pasangan calon sebagai media penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon;
- d. penyelenggaraan dan penyampaian hasil jajak pendapat umum, seperti polling dan survey, oleh dan/atau melalui media massa pada masa kampanye dapat dilakukan sepanjang disertai penjelasan kelebihan dan kekurangan metodologi yang digunakan, sehingga tidak mengelabui masyarakat;
- e. Batas pemasangan iklan kampanye melalui media cetak, ditentukan sebagai berikut:
 - 1) kampanye untuk setiap pasangan calon pada surat kabar atau harian secara kumulatif adalah 1 (satu) halaman untuk tiap minggu/tiap surat kabar atau harian; dan
 - 2) kampanye untuk pasangan calon pada surat kabar atau majalah atau tabloid atau mingguan secara kumulatif adalah 2 (dua) halaman setiap terbit.

5. Kampanye dalam bentuk penyiaran melalui radio dan/atau televisi berpedoman pada ketentuan berikut :

- a. dilaksanakan dalam bentuk promosi yang disesuaikan dengan pengaturan jadwal promosi dengan ketentuan kesempatan yang tidak digunakan oleh pasangan calon tidak dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon lainnya;
- b. Dalam program yang berbentuk perbincangan (dialog interaktif), apabila yang dibicarakan masalah-masalah kontroversial perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili berbagai pendapat (para pakar sesuai dengan bidangnya);
- c. penyampaian materi kampanye dalam bentuk promosi melalui media cetak atau media elektronik kepada stasiun televisi, radio atau surat kabar dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mulai kampanye;
- d. kampanye dalam bentuk promosi dilarang :
 - 1) menyerang, menghina, melecehkan peserta pemilihan lainnya;
 - 2) menggunakan efek-efek bunyi atau gambar yang dapat menimbulkan ketakutan, kegelisahan, atau menyesatkan;
 - 3) menggunakan bahasa atau kalimat yang tidak sopan, tidak senonoh, pornografi, atau oleh masyarakat umum dianggap tidak pantas atau tidak lazim;
 - 4) memuat materi yang menghina suku, agama, ras, antar golongan tertentu;
 - 5) menayangkan pada siaran atau program untuk anak-anak.

- e. lembaga penyiaran berhak menentukan tarif secara khusus untuk iklan pasangan calon dan/atau tim kampanye yang berlaku bagi setiap pasangan calon dan/atau tim kampanye, tanpa kecuali;
 - f. lembaga penyiaran wajib menayangkan iklan kampanye, sesuai dengan kesepakatan antara lembaga penyiaran dan pasangan calon dan/atau tim kampanye;
 - g. biaya produksi dan penayangan iklan kampanye ditanggung oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye, dengan kewajiban membayar di muka sebelum iklan ditayangkan;
 - h. isi siaran iklan kampanye wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. format siaran iklan kampanye pasangan calon dan/atau tim kampanye bersifat bebas kreatif dan selanjutnya diatur oleh lembaga penyiaran;
 - j. format siaran iklan kampanye yang mirip, menyerupai dan/atau dapat ditafsirkan seperti siaran informasi, pendidikan, hiburan, dan jajak pendapat wajib terlebih dahulu diberitahukan kepada pemirsa/pendengar dengan mencantumkan kata "IKLAN" pada layar untuk televisi dan pemberitahuan iklan diawal dan diakhir segmen siaran iklan pada radio;
 - k. untuk dapat menjamin keadilan bagi tiap pasangan calon, frekuensi dan durasi siaran iklan diatur:
 - 1) iklan pendek di waktu tayang utama (*prime time*), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 5 tayangan dengan durasi paling lama 90 detik setiap hari di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
 - 2) iklan pendek di waktu tayang biasa (*reguler time*), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 10 tayangan dengan durasi paling lama 90 detik setiap hari di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
 - 3) iklan panjang (*advertorial*) di waktu tayang utama, tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 3 tayangan dengan durasi paling lama 180 detik setiap hari di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
 - 4) iklan panjang (*advertorial*) di waktu tayang biasa, tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 3 tayangan dengan durasi paling lama 180 detik setiap hari di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
 - 5) acara dialog (*talkshow*), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 1 tayangan dengan durasi paling lama 90 menit setiap minggu di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
 - 6) frekuensi dan durasi paling lama tayangan iklan kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 termasuk bonus yang diberikan oleh lembaga penyiaran;
 - l. pihak lain di luar pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang memesan iklan kampanye untuk pasangan calon yang bersangkutan di lembaga penyiaran;
 - m. lembaga Penyiaran wajib membuka kesempatan siaran iklan gratis kepada tiap pasangan calon berdurasi 2 (dua) menit paling banyak 1 (satu) kali setiap hari selama masa kampanye;
 - n. biaya produksi untuk iklan gratis ditanggung oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye; dan
 - o. ketentuan format dan materi ditentukan oleh lembaga penyiaran.
- 6. Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum berpedoman pada ketentuan berikut:**
- a. dilaksanakan dalam kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum dan/atau di tempat-tempat umum yaitu dapat berupa selebaran, sticker, kaos, topi, barang-barang cenderamata (korek api, gantungan kunci, pin, acesoris lain, minuman dan atau barang-barang lain) dengan nomor urut dan gambar pasangan calon;

- b. Dilaksanakan mulai dari pukul 09.00 WIB dan berakhir selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB.

7. Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum berpedoman pada ketentuan berikut:

- a. dilaksanakan dengan pemasangan alat peraga di tempat umum, ditempatkan pada lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- b. tidak boleh ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah), jalan-jalan utama/protokol dan jalan bebas hambatan serta tempat milik perseorangan atau badan swasta, kecuali izin pemilik tempat yang bersangkutan;
- c. harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan Kabupaten atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan daerah;
- d. pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon berjarak sekurang-kurangnya 1 (satu) meter dari alat peraga peserta pemilihan lainnya; dan
- e. alat peraga kampanye tersebut, harus sudah dibersihkan oleh peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

8. Kampanye dalam bentuk Rapat Umum berpedoman pada ketentuan berikut:

- a. dilaksanakan pada ruang terbuka (lapangan, stadion, alun-alun) yang dihadiri oleh massa dari pendukung dan warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan kapasitas tempat;
- b. dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 16.00 WIB; dan
- c. dalam kampanye rapat umum, harus menyesuaikan dengan hari dan waktu ibadah agama, serta dilarang membawa atau menggunakan gambar pasangan calon, simbol-simbol, panji, dan/atau bendera yang bukan gambar pasangan calon atau atribut lain dari pasangan calon yang bersangkutan.

9. Kampanye dalam bentuk debat publik/debat terbuka antar calon berpedoman pada ketentuan berikut:

- a. dilakukan oleh dua atau lebih pasangan calon pada ruang tertutup (gedung atau stasiun radio/televisi) dipandu oleh seorang atau lebih moderator yang dianggap tidak memihak dan dapat dihadiri oleh undangan yang merupakan pendukung atau bukan pendukung pasangan calon, dengan ketentuan tetap harus memperhatikan kapasitas ruang tertutup tersebut;
- b. kampanye debat publik/debat terbuka antar calon dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh KPU Kabupaten Cilacap dengan materi penyampaian visi, misi dan program masing-masing pasangan calon;
- c. dalam kampanye debat publik/debat terbuka antar pasangan calon dilarang menyerang hal-hal yang bersifat pribadi pasangan calon dan/atau melecehkan dan atau menghina pasangan calon atau pihak lain;
- d. peserta kampanye debat publik/debat terbuka antar pasangan calon harus disertai undangan tertulis; dan
- e. dilaksanakan mulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.

10. Kampanye dalam bentuk Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan diatur sebagai berikut :

Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu seperti acara ulang tahun, kegiatan sosial-budaya, perlombaan olah raga, kegiatan sosial-keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa pada satu tempat tertentu;

11. Pemberitahuan Pelaksanaan Kampanye

- a. Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye pada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, rapat umum, debat publik/debat terbuka antar pasangan calon dan kegiatan lain yang

tidak melanggar peraturan perundang-undangan wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polres Cilacap selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada:

- 1) Pokja Kampanye KPU Kabupaten;
 - 2) Panwas Kabupaten;
 - 3) PPK tempat kampanye; dan
 - 4) Panwas Kecamatan tempat kampanye.
- b. Pemberitahuan berkenaan dengan maksud dan tujuan, waktu, jumlah peserta, contoh alat peraga, rute, pembicara utama, nama tim kampanye/juru kampanye, nama penanggung jawab, jenis dan jumlah kendaraan yang digunakan, contoh undangan dan lain-lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kampanye tersebut.

E. DANA KAMPANYE

1. Sumber Dana Kampanye

- a. Dana Kampanye bersumber dari :
 - 1) pasangan calon;
 - 2) partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan; dan
 - 3) Sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
- b. Pasangan Calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye dan rekening yang dimaksud didaftarkan kepada KPU Kabupaten Cilacap pada saat pendaftaran pasangan calon.
- c. Sumbangan dana kampanye dari perseorangan dilarang melebihi Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan dari Badan Hukum Swasta dilarang melebihi Rp. 350.000.000,-- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- d. Pasangan Calon dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan kampanye.
- e. Sumbangan kepada pasangan calon yang lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang yang dapat dikonversikan kedalam nilai uang, wajib dilaporkan ke KPU Kabupaten Cilacap mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan.

2. Laporan dan Pengumuman Dana Kampanye

a. Laporan Sumbangan Dana kampanye

- 1) Sumbangan dana kampanye, dilaporkan dan disampaikan oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten Cilacap dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir setelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- 2) KPU Kabupaten Cilacap mengumumkan melalui media massa laporan sumbangan dana kampanye setiap pasangan calon kepada masyarakat 1 (satu) hari setelah menerima laporan dari pasangan calon.
- 3) Biaya audit dana kampanye ditanggung oleh pasangan calon/tim kampanye.

b. Laporan Penggunaan Dana kampanye

- 1) Dana kampanye digunakan oleh pasangan calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Kampanye.
- 2) Penggunaan dana kampanye wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten Cilacap paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.
- 3) KPU Kabupaten Cilacap menyerahkan laporan dana kampanye dari pasangan calon kepada kantor Akuntan Publik paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Kabupaten Cilacap menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon.

- 4) Kantor Akuntan Publik wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya laporan dana kampanye dari KPU Kabupaten Cilacap.
- 5) Hasil audit diumumkan oleh KPU Kabupaten Cilacap paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan hasil audit dari kantor Akuntan Publik.
- 6) Laporan dana kampanye yang diterima KPU Kabupaten Cilacap, wajib dipelihara dan terbuka untuk umum.

c. Penetapan Kantor Akuntan Publik.

Penetapan kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan dana kampanye pasangan calon, ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cilacap.

d. Sumbangan Dana Kampanye Yang Dilarang

- 1) Pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari :
 - a) Negara Asing, Lembaga Swasta Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat Asing dan warga negara asing;
 - b) Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c) Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD.
- 2) Pasangan calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1), tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Cilacap paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas daerah.
- 3) Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Cilacap.

F. LARANGAN KAMPANYE

1. Larangan Kampanye Sebelum Jadwal dan Pada Hari Tenang

- a. Pasangan calon, tim kampanye, dan juru kampanye, serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye, pada masa :
 - 1) sebelum tanggal dimulai masa kampanye;
 - 2) kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon;
 - 3) 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara; dan
 - 4) pada hari pemungutan suara.
- b. Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan/atau juru kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya masa kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa di suatu tempat dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye apabila memenuhi unsur kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf B angka 4 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d secara kumulatif.
- c. Pada masa tenang dan pada hari dan tanggal pemungutan suara tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan kampanye dan atau kegiatan yang bersifat kampanye.
- d. Pada masa tenang, alat-alat peraga wajib dibersihkan oleh tim kampanye bersama-sama unsur pemerintah daerah, terutama pada radius 200 Meter dari TPS.

2. Larangan dalam Pelaksanaan kampanye

Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Bupati dan Wakil Bupati dan atau partai politik;
- c. menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
- k. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih; dan
- l. memasang alat peraga sebelum massa kampanye, kecuali pada kantor tim kampanye, dan tempat yang ditetapkan Pemerintah Daerah dan/atau KPU Kabupaten Cilacap. Alat peraga tersebut seperti bendera, nomor urut dan gambar pasangan calon, serta foto pasangan calon hanya dapat dipasang di halaman kantor tim kampanye yang bersangkutan, di depan tempat gedung pertemuan/hotel tempat penyelenggaraan suatu kegiatan internal pasangan calon.

3. Larangan Bagi Massa yang Menghadiri Kampanye

Massa yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:

- a. melakukan pawai kendaraan bermotor di luar rute perjalanan yang telah ditentukan;
- b. memasuki wilayah di luar daerah pemilihan;
- c. melanggar peraturan lalu lintas; dan
- d. memasuki daerah kampanye pasangan calon lain sesuai jadwal yang disepakati.

4. Larangan Kampanye Bagi Pejabat , PNS, TNI, POLRI,

- a. Dalam kampanye, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan:
 - 1) Hakim pada semua peradilan;
 - 2) Pejabat BUMN/BUMD;
 - 3) Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Kepala desa/kelurahan.
- b. Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye.
- c. Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
- d. Larangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon Bupati/Wakil Bupati.

5. Larangan Bagi Pejabat Yang Menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati

- a. Pejabat Negara yang menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:
 - 1) tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;

- 2) menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- 3) pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- b. Bupati/Wakil Bupati yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai politik menjadi calon Bupati atau Wakil Bupati harus menjalani cuti di luar tanggungan negara pada saat melaksanakan kampanye.
- c. Cuti pejabat negara, bagi Bupati/Wakil Bupati diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.
- d. Izin cuti yang telah diberikan, wajib diberitahukan oleh Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Cilacap dan Panwas Pemilu Kabupaten sebelum pelaksanaan kampanye.

G. SANKSI KAMPANYE

1. Pelanggaran terhadap larangan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada Huruf F angka 1 huruf a, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
2. Pelanggaran terhadap larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud Huruf F angka 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
3. Pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada Huruf F angka 2 huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, dan Huruf F angka 4 huruf a, huruf b dan huruf c, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
4. Pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada Huruf E angka 1 dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
5. Pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada Huruf E angka 1 huruf c, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
6. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf F angka 2 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf F angka 3 yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dikenai sanksi :
 - a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan, dengan menggunakan Formulir Model AB 1 - KWK yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Cilacap atau Ketua Kelompok Kerja Kampanye atas nama Ketua KPU Kabupaten Cilacap dan dibubuhi cap KPU Kabupaten Cilacap yang bersifat final, dengan ketentuan:
 - 1) peringatan tertulis tersebut dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan/atau juru kampanye yang mendapat peringatan, untuk Panwas Kabupaten, untuk Polres Cilacap, dan KPU Kabupaten Cilacap sebagai arsip;
 - 2) terhadap peringatan tertulis tersebut, tim kampanye dan/atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi dan/atau keberatan kepada KPU Kabupaten Cilacap selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima peringatan tertulis.
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan, apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain, dengan menggunakan formulir **Model AB 1 - KWK** yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Cilacap atau Ketua Kelompok Kerja Kampanye atas nama Ketua KPU Kabupaten Cilacap dan dibubuhi cap KPU Kabupaten Cilacap berdasarkan hasil rapat pleno yang bersifat final, dengan ketentuan :

- 1) peringatan penghentian kegiatan kampanye dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan/atau juru kampanye yang dihentikan kegiatan kampanyenya, untuk Panwas Kabupaten, untuk Polres Cilacap, dan KPU Kabupaten Cilacap sebagai arsip;
 - 2) terhadap penghentian kegiatan kampanye, tim kampanye dan/atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Cilacap selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima penghentian kegiatan kampanye tersebut.
7. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf F angka 4, merupakan pelanggaran tata cara kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPU Kabupaten Cilacap.
 8. Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Huruf F angka 2 huruf k, merupakan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Cilacap.
 9. Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Huruf E angka 2 huruf d angka 1), merupakan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005, atas dasar laporan hasil audit kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Cilacap, dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Cilacap.
 10. Pembatalan sebagai pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Huruf G angka 8, dilakukan oleh KPU Kabupaten Cilacap, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan:
 - a. apabila tanggal Keputusan Pengadilan pada tahap kampanye, dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon;
 - b. apabila tanggal Keputusan Pengadilan pada tahap penghitungan suara, maka suara yang diperoleh pasangan calon dinyatakan tidak sah;
 - c. apabila tanggal Keputusan Pengadilan pada tahap penetapan calon terpilih, maka kedudukannya diganti oleh pasangan calon terpilih peringkat suara terbanyak berikutnya;
 - d. Surat Pembatalan pasangan calon sebagai tindak lanjut Keputusan Pengadilan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Cilacap, dengan ketentuan:
 - 1) surat pembatalan pasangan calon dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk pasangan calon/tim kampanye/juru kampanye, Panwas Kabupaten, Polres Cilacap, dan KPU Kabupaten Cilacap sebagai arsip;
 - 2) terhadap pembatalan pasangan calon, tim kampanye dan/atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Cilacap selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima pembatalan pasangan calon;
 - 3) Surat pembatalan harus dilampiri dengan copy salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 11. Pembatalan sebagai pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka Huruf G 9, dilakukan oleh KPU Kabupaten Cilacap, terhitung sejak tanggal diterimanya laporan hasil audit dana kampanye dari kantor akuntan publik yang ditunjuk dengan Surat Pembatalan Pasangan Calon (Model AB 2-KWK).
 12. Surat Pembatalan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka Huruf G 11 ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Cilacap, dengan ketentuan:
 - a. surat pembatalan Pembatalan Pasangan Calon dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk pasangan calon/tim kampanye/juru kampanye, Panwas Kabupaten, Polres Cilacap, dan KPU Kabupaten Cilacap sebagai arsip;

- b. terhadap pembatalan pasangan calon, tim kampanye dan/atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Cilacap selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima pembatalan pasangan calon;
- c. Surat pembatalan Pasangan Calon harus dilampiri dengan copy laporan hasil audit dari kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Cilacap.

H. LAIN-LAIN

1. Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon/tim kampanye wajib menjaga rasa persaudaraan sesama warga Cilacap serta persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Jadwal waktu kampanye mengacu pada Keputusan KPU Kabupaten Cilacap Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.

I. PENUTUP

1. KPU Kabupaten Cilacap dapat membentuk Kelompok Kerja Monitoring Pelaksanaan Kampanye, yang keanggotaannya dapat diambil dari instansi lain yang relevan.
2. Demikian Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 untuk dapat digunakan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 01 Agustus 2007


KETUA,

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Cilacap
Kepala Sub Bagian
Hukum dan Hubungan Masyarakat



ERNA SUHARYATI
NIP. 010 257 877

Lampiran II : **Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap**

Nomor : 16 Tahun 2007

Tanggal : 01 Agustus 2007



MODEL AB - KWK

**NAMA TIM KAMPANYE DAN JURU KAMPANYE
PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2007**

Nama pasangan calon Bupati : 1.
dan wakil Bupati : 2.

Nomor urut penetapan KPU :
Kabupaten Cilacap :

Nomor rekening khusus dana : 1.
kampanye pasangan calon tim : 2.
kampanye

Bersama ini mengajukan nama tim kampanye dan juru kampanye pasangan calon tersebut di atas, yaitu :

1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

3. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

Cilacap, 2007
Yang mengajukan

Catatan : Jumlah nama tim kampanye dan juru kampanye dapat disesuaikan.



MODEL AB 1 - KWK

PERINGATAN TERTULIS/PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2007

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005;
- c. Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tanggal
2007.

2. Memutuskan :

Memberikan peringatan tertulis/menghentikan kegiatan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap, kepada :

Nomor dan nama pasangan calon :

Nama Anggota Tim Kampanye :

Nama Anggota Juru Kampanye :

sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal . . . , Pasal . . . , Pasal . . . , dan Pasal . . . Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal . . . , Pasal . . . , Pasal . . . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005, Pasal . . . , Pasal . . . , dan Pasal . . . Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor ----- Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.

3. Demikian untuk dilaksanakan.

Cilacap, 2007
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
KETUA,

Catatan :

1. Jumlah dan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati / Anggota tim Kampanye/ Anggota juru kampanye dapat disesuaikan.
2. Ketentuan Pasal yang dilanggar diisi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pilkada, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap .

**MODEL AB 2 - KWK**

**PEMBATALAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2007
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

1. Dasar :

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005;
- c. Putusan Pengadilan Nomor
- d. Rapat pleno Komisi pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tanggal
.....2007

2. Memutuskan :

Membatalkan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/tim kampanye sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007, sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 .

3. Demikian untuk dilaksanakan.

Cilacap, 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CILACAP

KETUA,

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

Catatan :

1. Apabila putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mulai berlaku pada tanggal setelah pengucapan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati, maka yang menandatangani pembatalan calon adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah.
2. Formulir ukuran folio.

Model AB 5 - KWK



BUPATI CILACAP

Nomor : Cilacap,2007

Sifat :

Lampiran : Kepada :

Perihal : Permintaan Cuti Bupati Untuk
Melakukan Kampanye Pemilihan
Umum Bupati dan Wakil Bupati
Cilacap Tahun 2007

Yth. **GUBERNUR JAWA TENGAH**

di.
SEMARANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan hormat kami sampaikan permintaan cuti Bupati Cilacap untuk melakukan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap.

Nama :

Jabatan :

Sebagai pertimbangan Bapak Gubernur terlampir kami sampaikan jadwal dan jangka waktu, tempat, dan lokasi kampanye.

Demikian untuk maklum.

BUPATI CILACAP

ttd

NAMA JELAS

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 01 Agustus 2007

KETUA,

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH


Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Cilacap

Kepala Sub Bagian

Hukum dan Hubungan Masyarakat



ERNA SUHARYATI

NIP. 010 257 877